



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Ek.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 23/07/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tanggal 09 Agustus 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 Bulan, dan belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- . Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena tidak adanya rasa cinta antara Pemohon dan Termohon
- 4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi hanya karena kemauan kedua orang tua Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa suka dan cinta yang hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan.
- . Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
  - . Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
  - . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 18 Februari 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 23/07/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tanggal 09 Agustus 2007 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.1 ) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena setelah 1 bulan tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2007
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula tidak rukun dan harmonis, karena setelah 1 bulan menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuannya.
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun.
  - Bahwa masing-masing keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 18 Februari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis (qabla al dukhul) disebabkan tidak adanya rasa cinta antara Pemohon dan Termohon yang menikah atas kemauan orang tua Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun (qabla al dukhul) disebabkan tidak adanya rasa saling mencintai.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b dan f ) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ìvpÂ tnÛ<sup>-</sup> à°Õ Ø zdÛ<sup>-</sup> ñuÝSì à<sup>a</sup>ä

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobla al dukhul) maka majelis berpendapat bahwa petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon yaitu (memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i) tidak dapat dikabulkan, tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan dengan (memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra) sebagaimana maksud pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak malawan hak, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG. sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. SYAMSUDDIN. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

Ttd

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. SYAMSUDDIN.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>

Untuk Salinan  
Panitera

Drs. Muhyiddin, MH